



BAB II

Kajian Teori

A. Bea Masuk Impor: Dasar Hukum, Sejarah, dan Praktiknya di Indonesia

1. Dasar Hukum

Bea masuk impor atau yang juga dikenal sebagai tarif adalah sejenis pajak yang dikenakan atas barang – barang yang diimpor¹. Sementara menurut UU No. 17 Tahun 2006 Tentang perubahan UU No. 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan Pasal 1 point 15 mendefinisikan pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini yang dikenakan terhadap barang yang diimpor.

Sedangkan dasar hukum yang melandasi adanya Bea masuk impor adalah Pasal 12 ayat (1) UU No. 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan dan dengan memperhatikan Undang-undang No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Adapaun dalam

¹ Paul R. Krugman dan Maurice Obstfeld, "Ekonomi internasional teori dan kebijakan", diterjemahkan Dr. Faisal Basri, *International Economics* (Cet. I; Jakarta: PT Indeks, 2004), 233.

UU No. 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan UU No. 10 Tahun 1995 pasal ini tidak dirubah sama sekali. Hal ini berarti dalam melaksanakan pungutan bea masuk impor, yang menjadi dasar hukum adalah UU No. 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan Pasal 12 ayat (1) dan bukan UU No. 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan UU No. 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan. Sedangkan pengecualian maupun perubahan atas besaran tarif mengikuti ketentuan yang lain. Baik itu pasal dan ayat selain Pasal 12 ayat (1) maupun atas keputusan dan peraturan dari kementerian keuangan yang mana membawahi direktorat jenderal bea dan cukai.

2. Sejarah bea masuk impor

Penerapan bea masuk impor atau tariff adalah suatu kebijakan yang sangat tua dan secara tradisional telah digunakan sebagai sumber pemasukan bagi negara sejak lama². Dalam kasus negara modern, Amerika Serikat sebelum menetapkan pajak pendapatan sebagai salah satu pemasukan negara, telah melaksanakan kebijakan bea masuk impor. Akan tetapi, tujuannya tidak hanya sebagai pemasukan negara saja, juga sebagai salah satu bentuk proteksi terhadap sektor – sektor tertentu di dalam negeri dari tekanan persaingan dengan barang impor. Begitu pula di Inggris, pada abad ke sembilan belas menerapkan kebijakan bea masuk impor pada produk – produk pertanian sebagai upaya untuk melindungi industri pertanian dalam negeri. Kebijakan ini terkenal dengan nama Corn Law.³

² Paul R. Krugman, *Ekonomi Internasional*, 234.

³ Paul R. Krugman, *Ekonomi Internasional*.

Sebelum berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, kerajaan – kerajaan di nusantara telah mengawali kegiatan pengawasan dan pemungutan bea terhadap barang – barang yang melewati batas kerajaan.

Berdasarkan catatan sejarah, beberapa kerajaan telah menjalin kerjasama hubungan dagang, diantaranya adalah kerajaan Singhasari, Sriwijaya, Majapahit pada abad XIV dan Mataram Islam pada abad XVII. Berdasarkan sejarah yang berkaitan dengan hubungan antar negara, pungutan – pungutan bea terhadap barang – barang tersebut telah dimulai sekitar abad VI ketika terjadi hubungan dagang dengan India dan Tiongkok. Komoditas ekspor waktu itu diantaranya lada, rotan, cengkeh, damar dan lainnya.

Pungutan bea masuk dan bea keluar, cukai dan menarik sewa atas tanah juga telah dilakukan oleh Kesultanan Cirebon sebelum kedatangan VOC. Demikian juga Kesultanan Banten yang pada tahun 1619 telah melakukan pemungutan bea (tol) laut sehubungan dengan adanya hak monopoli VOC di Jayakarta.

Aturan – aturan tertulis yang berkaitan dengan pemungutan bea pada zaman kerajaan – kerajaan nusantara sampai saat ini belum ditemukan. Aturan yang ditemukan saat ini adalah aturan yang dimulai sejak zaman VOC. Namun demikian, urutan berlakunya ketentuan aturan yang berkaitan dengan kepabeanan sudah dimulai pada zaman kerajaan nusantara yang kemudian dilanjutkan pada masa kolonial sampai Indonesia merdeka.⁴

Pada masa VOC, dikeluarkanlah Pengumuman resmi yang dinamakan *Plakaat* pada 1 Oktober 1620. Pengumuman ini berisikan perihal tarif tol

⁴ Edhie Sutarto. "Rekonstruksi sistem Hukum Pabean Indonesia" (Cet. I; Jakarta: Penerbit Erlangga, 2010), 7.

yang berupa penetapan tarif pungutan yang pertama atas barang ekspor dan impor. Penetapan tarif tersebut diperuntukkan bagi 84 jenis komoditas dengan tarif yang sama untuk semua barang, yaitu 5% ad valorem dan arak 10%. Namun ketentuan hukum yang berkaitan dengan pungutan ini tidak berjalan dengan efektif karena Inggris yang juga melakukan kegiatan perdagangan lintas batas di daerah seputar Batavia tidak tunduk dengan ketentuan yang telah dikeluarkan oleh VOC.

Dalam *Plakaat* yang dikeluarkan oleh VOC terdapat hal yang menarik yaitu adanya kebijakan yang menetapkan untuk melakukan sewa pemungutan bea masuk dan bea keluar yang disebut dengan “Sewa Boom”. Kebijakan ini dikeluarkan pada 1 Maret 1622.

Perdagangan lintas batas yang dilakukan oleh VOC mengalami banyak kemunduran. Dengan semakin meningkatnya kemunduran tersebut, juga dipicu dengan ketatnya persaingan dagang dengan Inggris, yang hingga akhirnya pada tahun 1795 kejayaan VOC berakhir dan kemudian pada tahun 1811 Pulau Jawa diduduki oleh Inggris.

Pada masa Hindia Belanda tersebut, ada istilah *douane* untuk sebutan para petugas “pungutan” tersebut ini karena dipengaruhi oleh para pedagang dan pembeli dari Perancis. Dulu petugas “pungutan” dikenal dengan nama “*Tollenaar*” yang secara harfiah diterjemahkan sebagai penjaga tapal batas negara atau pantai yang bertugas memungut “Tol” atau sejenis upeti terhadap barang-barang tertentu yang dibawa masuk atau keluar lewat suatu tapal batas.

Selain itu, ada juga istilah lain seperti “*Mantriboom*” dan “*Opasboom*” yang dikaitkan pengertiannya dengan tanda tapal batas untuk pemeriksaan

barang yang masuk dan keluar dari pelabuhan. Boom bisa berarti pohon, blok, tiang dll.

Hingga pada masa pemerintahan Hindia Belanda sifat “pungutan” itu baru resmi ada sejak VOC menerapkan “pungutan” secara nasional. Namun pada masa VOC, pemerintah Hindia Belanda meresmikan nama Bea Cukai adalah De Dienst der Invoer en Uitvoerrechten en Accijnzen (I.U & A) yang artinya Jawatan Bea Impor dan Ekspor serta Cukai. Para petugas IU & A mempunyai tugas memungut Invoer – Rechten (Bea Impor/masuk), Uitvoererechten (bea ekspor/keluar), dan Accijnzen (excise/ cukai). Tugas memungut bea, ekspor dan cukai inilah yang memunculkan istilah Bea dan Cukai di Indonesia.

Pada masa pendudukan Inggris, kebijakan yang berkaitan dengan ketentuan kepabeanan adalah ditetapkannya pungutan langsung atas bea masuk dan bea keluar. Pungutan ini menggantikan kebijakan penyewaan yang dilakukan oleh VOC. Pada tahun 1813 pemerintah kolonial Inggris mengeluarkan kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan besaran tarif, yakni yang semula berlaku tarif 6% ad valorem dinaikkan menjadi 10% dari nilai faktur.

Kemudian setelah pendudukan kolonial Inggris selesai dan Belanda kembali menduduki dan memonopoli perdagangan Nusantara, maka keluarlah UU Tarif yang diundangkan pada 1856. UU ini didasarkan pada Pasal 129 regering reglement tahun 1854 yang menyatakan bahwa tarif bea masuk, bea keluar, dan tarif pengangkutan harus ditetapkan dengan undang – undang.

Undang – undang Tarif tahun 1972 diundangkan sebagai pengganti undang – undang Tarif tahun 1865. Selanjutnya Undang – undang ini diganti dengan *Indische Tarief Wet* 1910 dengan nomor 79. Undang – undang ini dibuat berdasarkan ketentuan Pasal 183 *Indische Staatregelling* (IS) 1925 yang menetapkan bahwa tarif bea masuk, bea keluar, dan bea pengangkutan ditetapkan dengan undang – undang. Bahkan, perubahan tarif yang dibuat oleh Gubernur Jendral juga harus dibuatkan undang – undang.

Hingga akhirnya setelah Indonesia merdeka, Bea dan Cukai resmi dibentuk pada tanggal 01 Oktober 1945 dengan nama Pejabatan Bea dan Cukai, yang kemudian pada tahun 1948 diubah menjadi Jawatan Bea dan Cukai sampai dengan tahun 1965, dan pada tanggal 19 Desember 1948 Presiden Republik Indonesia, Soekarno memberi mandat untuk disusun Organisasi Kementerian Keuangan. Struktur organisasinya terlihat sekali mengambil alih bentuk “Zaimubu” (Jaman Jepang) dengan berbagai modifikasi sesuai dengan kebutuhan saat itu. Pada tanggal 5 Juli 1959 pemerintah RIS (Republik Indonesia Serikat) memutuskan untuk memberlakukan kembali UUD 1945 dan struktur organisasi gaya lama (I.U & A) dengan sedikit modifikasi masih tetap berlaku hingga 1960⁵.

3. Praktik Bea masuk impor

1) Institusi

Pengorganisasian dalam melaksanakan suatu kegiatan sangatlah penting. Hal itu dilaksanakan agar tujuan dari suatu kegiatan itu bisa tercapai. Begitupun juga dengan praktik impor dan ekspor, kegiatan ini

⁵ <http://sejarah.kompasiana.com/2013/05/13/sejarah-bea-dan-cukai-di-indonesia-559578.html>, diakses tanggal 19 Maret 2014

dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sesuai dengan amanat Pasal 74 ayat (1) UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang berbunyi

“Dalam melaksanakan tugas berdasarkan Undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan lain yang pelaksanaannya dibebankan kepada Direktorat Jenderal, Pejabat Bea dan Cukai untuk mengamankan hak-hak negara berwenang mengambil tindakan yang diperlukan terhadap barang”.

Dengan demikian Institusi yang berwenang dalam bidang Kepabeanan adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

2) **Fungsi dan Tujuan Bea Masuk Impor**

Bea masuk impor selain berfungsi sebagai salah satu pemasukan pendapatan negara, juga bertujuan antara lain :

- 1) Proteksi terhadap industri dalam negeri, tujuan ini menjadi salah satu tujuan terpenting dalam mendasari adanya kebijakan bea masuk impor.
- 2) Pencegahan penyelundupan dari barang – barang impor illegal. Baik itu karena tidak adanya dokumen maupun karena barang tersebut memang tidak diperbolehkan masuk seperti narkoba dan lainnya.
- 3) Perlindungan yang bersifat sementara
- 4) Efisiensi administrasi kepabeanan.⁶

3) **Jenis – Jenis Bea masuk impor**

Terdapat lima jenis pungutan impor menurut UU No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan , yaitu Bea Masuk (pasal 12 dan 13), Bea Masuk Anti

⁶ Marolop Tandjung, “ Aspek dan prosedur ekspor impor”, (Jakarta;Salemba Empat,2010), 414.

Dumping (pasal 18 dan 19) dan Bea Masuk Imbalan (pasal 21 dan 22), Bea Masuk Tindakan Pengaman (pasal 23 A dan 23 B) , Bea Masuk Pembalasan (pasal 23 C).

i. Bea Masuk

Sesuai pasal 12 UU No. 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, barang impor dipungut Bea Masuk berdasarkan tarif setinggi-tingginya empat puluh persen dari nilai pabean untuk penghitungan Bea Masuk.⁷

Dengan memperhatikan Undang-undang No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), besarnya tarif maksimum ditetapkan setinggi-tingginya empat puluh persen termasuk Bea Masuk Tambahan (BMT) yang pada waktu diundangkan⁸nya Undang-undang Kepabeanan masih dikenakan terhadap barang-barang tertentu. Namun, dengan tetap memperhatikan kemampuan daya saing industri dalam negeri, kebijaksanaan umum di bidangtarif harus senantiasa ditujukan untuk menurunkan tingkat tarif yang ada dengan tujuan :

- a. melindungi konsumen dalam negeri; dan
- b. meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasaran internasional;
- c. mengurangi hambatan dalam perdagangan internasional dalam rangka mendukung terciptanya perdagangan bebas.

⁷ Kinosta Illatude, “Undang – Undang Kepabeanan”, Modul, Disampaikan pada diklat substantif spesialisasi Oktober 2007 (Jakarta; Pusdiklat Bea & Cukai), 74.

Sesuai dengan Notifikasi Indonesia pada Persetujuan Umum Mengenai Tarif dan Perdagangan (GATT), dikecualikan ketentuan maksimum sebesar 40 % tersebut diatas diatas adalah :

1. barang impor hasil pertanian tertentu , produk pertanian tertentu sebagaimana tercantum dalam Skedul XXI-Indonesia, tarif Bea Masuknya diikut pada tingkat yang lebih tinggi dari empat puluh persen, dengan tujuan untuk menghapus penggunaan hambatan nontarif sehingga menjadi tarififikasi ;
2. barang impor termasuk dalam daftar eksklusif Skedul XXI-Indonesia pada Persetujuan Umum Mengenai tarif dan Perdagangan. Tujuannya adalah demi kepentingan nasional, produk tertentu yang termasuk dalam daftar eksklusif Skedul XXI-Indonesia, tarif Bea Masuknya tidak diikat pada tingkat tarif tertentu sehingga dikecualikan dari ketentuan pengenaan tarif maksimum 40 % . Namun, dalam jangka waktu tertentu tarif atas produk tersebut akan diturunkan ;
3. barang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) UU Kepabeanan sebagai berikut :

- barang impor yang dikenakan tarif Bea Masuk berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional . Tarif Bea Masuk dikenakan berdasarkan perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara lain atau beberapa negara lain, misalnya Bea Masuk berdasarkan Common

Effective Preferential Tarif untuk Asean Free Trade Area (CEPT for AFTA).

- barang impor bawaan penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, atau barang kiriman melalui pos atau jasa titipan . Dalam rangka mempermudah dan mempercepat penyelesaian impor barang bawaan penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman melalui pos atau jasa titipan, dapat dikenakan Bea Masuk berdasarkan tarif yang berbeda , misalnya dengan pengenaan tarif rata-rata. Ketentuan ini perlu, mengingat barang-barang yang dibawa oleh para penumpang, awak sarana pengangkut, dan pelintas batas pada umumnya terdiridari beberapa jenis.

- barang impor yang berasal dari negara yang memperlakukan barang ekspor Indonesia secara diskriminatif. Dalam hal barang ekspor Indonesia diperlakukan secara tidak wajar oleh suatu negara misalnya dengan pembatasan, larangan, atau pengenaan tambahan Bea Masuk, barang-barang dari negara yang bersangkutan dapat dikenakan tarif yang besarnya berbeda dan dapat melebihi 40 %.

ii. Bea Masuk Anti Dumping

Bea Masuk Antidumping dikenakan terhadap barang impor dalam hal :

- i. harga ekspor dari barang tersebut lebih rendah darinilai normalnya
- ii. impor barang tersebut :
 - a) menyebabkan kerugian terhadap industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis dengan barang tersebut;

- b) mencegah terjadinya kerugian terhadap industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis dengan barang tersebut; dan
- c) menghalangi pengembangan industri barang sejenis didalam negeri.

Yang dimaksud dengan "harga ekspor" adalah harga yang sebenarnya dibayar atau akan dibayar untuk barang yang diekspor ke Daerah Pabean Indonesia.⁹

Dalam hal diketahui adanya hubungan antara importir dan eksportir atau pihak ketiga, atau karena alasan tertentu harga ekspor diragukan kebenarannya, harga ekspor ditetapkan berdasarkan :

1. harga dari barang impor dimaksud yang dijual kembali untuk pertama kali kepada pembeli yang bebas; atau
2. harga yang wajar, dalam hal tidak terdapat penjualan kembali kepada pembeli yang bebas atau tidak dijual kembali dalam kondisi seperti pada waktu diimpor.

Yang dimaksud dengan "nilai normal" adalah harga yang sebenarnya dibayar atau akan dibayar untuk barang sejenis dalam perdagangan pada umumnya di pasar domestik negara pengekspor untuk tujuan konsumsi. Dalam hal tidak terdapat barang sejenis yang dijual di pasar domestik negara pengekspor atau volume penjualan di pasar domestik negara pengekspor relatif kecil sehingga tidak dapat digunakan sebagai pembandingan, nilai normal ditetapkan berdasarkan:

1. harga tinggi barang sejenis yang diekspor ke negaraketiga; atau

⁹ Kinosta, UU Kepabeanan, 76.

2. harga yang dibentuk dari penjumlahan biaya produksi, biaya administrasi, biaya penjualan, dan laba yang wajar (constructed value).

Yang dimaksud dengan "barang sejenis" adalah barang yang identik atau sama dalam segala hal dengan barang impor dimaksud atau barang yang memiliki karakteristik fisik, teknik, atau kimiawi menyerupai barang impor dimaksud.

Bea Masuk Antidumping dikenakan terhadap barang impor yang memenuhi kriteria tersebut diatas setinggi-tingginya sebesar selisih antara nilai normal dengan harga ekspor dari barang tersebut dan merupakan tambah dari Bea Masuk yang dipungut berdasarkan Pasal 18 UU No. 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.

iii. Bea Masuk Imbalan

Bea Masuk Imbalan dikenakan terhadap barang impor dalam hal :

- 1) ditemukan adanya subsidi yang diberikan di negara pengekspor terhadap barang tersebut; dan impor barang tersebut :
- 2) menyebabkan kerugian terhadap industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis dengan barang tersebut;
- 3) mengancam terjadinya kerugian terhadap industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis dengan barang tersebut; atau
- 4) menghalangi pengembangan industri barang sejenis didalam negeri.

Yang dimaksud dengan "subsidi" adalah :

- a) Setiap bantuan keuangan yang diberikan oleh pemerintah atau badan-badan Pemerintah baik langsung maupun tidak langsung kepada perusahaan, industri, kelompok industri, atau eksportir; atau
- b) Setiap bentuk dukungan terhadap pendapatan atau harga yang diberikan secara langsung atau tidak langsung untuk meningkatkan Ekspor atau menurunkan Impor dari atau ke negara yang bersangkutan.

Bea Masuk Imbalan adalah merupakan tambahan dari Bea Masuk yang dipungut berdasarkan Pasal 19 UU No. 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, dikenakan terhadap barang impor yang memenuhi kriteria tersebut diatas setinggi-tingginya sebesar selisih antara subsidi dengan :

- i. biaya permohonan, tanggungan atau pungutan lain yang dikeluarkan untuk memperoleh subsidi; dan/atau
 - ii. pungutan yang dikenakan pada saat ekspor untuk mengganti subsidi yang
 - iii. diberikan kepada barang ekspor tersebut.¹⁰
- iv. Bea Masuk Pengaman

Yang dimaksud dengan bea masuk tindakan pengaman (safeguard) yaitu bea masuk yang dipungut sebagai akibat tindakan yang diambil pemerintah untuk memulihkan kerugian serius dan/atau mencegah ancaman kerugian serius terhadap industri dalam negeri sebagai akibat lonjakan impor barang sejenis atau barang yang secara

¹⁰ Kinosta, UU Kepabeanan, 78

langsung merupakan saingan hasil industri dalam negeri dengan tujuan agar industri dalam negeri yang mengalami kerugian serius dan/atau ancaman kerugian serius tersebut dapat melakukan penyesuaian struktural.¹¹

Yang dimaksud kerugian serius adalah kerugian nyata yang diderita oleh industri dalam negeri. Kerugian tersebut harus didasarkan pada fakta-fakta, bukan berdasarkan tuduhan, dugaan atau perkiraan. Dewasa ini bea masuk tindakan pengaman dikenakan terhadap impor table ware dari negara-negara tertentu. Dalam hal tindakan pengaman telah ditetapkan dalam bentuk kuota (pembatasan impor), maka bea masuk tindakan pengaman tidak harus dikenakan.

Bea masuk tindakan pengaman paling tinggi sebesar jumlah yang dibutuhkan untuk mengatasi kerugian serius atau mencegah ancaman kerugian serius terhadap industri didalam negeri. Bea masuk tindakan pengaman merupan tambahan bea masuk yang dipungut berdasarkan Pasal 23A UU No. 17 Tahun 2006 Tentang perubahan UU No. 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.

v. **Bea Masuk Pembalasan**

Bea masuk pembalasan dikenakan terhadap barang impor yang berasal dari negara yang memperlakukan barang ekspor secara diskrimatif, yaitu perlakuan tidak wajar misalnya pembatasan, larangan atau pengenaan tambahan bea masuk.

¹¹ Kinosta, UU Kepabeanan, 79


Bea masuk pembalasan adalah merupakan tambahan bea masuk yang dipungut berdasarkan pasal 23B UU No. 17 Tahun 2006 Tentang perubahan UU No. 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.¹²

4) Prosedur Impor

Yang diijinkan untuk melakukan importasi barang hanyalah perusahaan yang mempunyai Nomor Identitas Kepabeanan (NIK) atau Nomor Registrasi Importir (SPR). Bila sebuah Perusahaan ingin mendapatkan fasilitas ijin impor, maka perusahaan tersebut terlebih dahulu harus mengajukan permohonan ke Direktorat Jendral Bea dan Cukai untuk mendapatkan NIK/SPR. Adapun Perusahaan yang belum mempunyai NIK/ SPR maka hanya diijinkan melakukan importasi sekali saja. Persyaratan tambahan yang juga harus dipenuhi sebelum perusahaan melakukan importasi adalah harus mempunyai Angka Pengenal Impor (API) yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan. Apabila perusahaan belum mempunyai API dan berniat melakukan importasi harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan impor tanpa API.

¹² Kinosta, UU Kepabeanan, 79

Dibawah ini adalah bagan prosedur Import :



Adapun penjelasan prosedur umum proses impor di Indonesia melalui portal INSW adalah sebagai berikut :

1. Importir mencari supplier barang sesuai dengan yang akan diimpor.
2. Setelah terjadi kesepakatan harga, importir membuka L/C di bank devisa dengan melampirkan PO mengenai barang-barang yang mau diimpor; kemudian antar Bank ke Bank Luar Negeri untuk menghubungi Supplier dan terjadi perjanjian sesuai dengan perjanjian isi L/C yang disepakati kedua belah pihak.
3. Barang-barang dari Supplier siap untuk dikirim ke pelabuhan pemuatan untuk diajukan.
4. Supplier mengirim faks ke Importer document B/L, Inv, Packing List dan beberapa dokumen lain jika disyaratkan (Serifikat karantina, Form E, Form D, dsb)

5. Original dokumen dikirim via Bank / original kedua ke importir
6. Pembuatan/ pengisian dokumen PIB (Pengajuan Impor Barang). Jika importir mempunyai Modul PIB dan EDI System sendiri maka importir bisa melakukan penginputan dan pengiriman PIB sendiri. Akan tetapi jika tidak mempunyai maka bisa menghubungi pihak PPJK (PengusahaPengurusan Jasa Kepabeanan) untuk proses input dan pengiriman PIB nya.
7. Dari PIB yang telah dibuat, akan diketahui berapa Bea masuk, PPH dan pajak yang lain yang akan dibayar. Selain itu Importir juga harus mencantumkan dokumen kelengkapan yang diperlukan di dalam PIB.
8. Importir membayar ke bank devisa sebesar pajak yang akan dibayar ditambah biayaPNBP
9. Bank melakukan pengiriman data ke Sistem Komputer Pelayanan (SKP) Bea dan Cukai secara online melalui media Pertukaran Data Elektronik (PDE)
10. Importir mengirimkan data Pemberitahuan Impor Barang (PIB) ke Sistem Komputer Pelayanan (SKP) Bea dan Cukai secara online melalui media Pertukaran Data Elektronik (PDE)
11. Data PIB terlebih dahulu akan diproses di Portal Indonesia National Single Window (INSW) untuk proses validasi kebenaran pengisian dokumen PIB dan proses verifikasi perijinan (Analizing Point) terkait Lartas.
12. Jika ada kesalahan maka PIB akan direject dan importir harus melakukan pembetulan PIB dan mengirimkan ulang kembali data PIB

13. Setelah proses di portal INSW selesai maka data PIB secara otomatis akan dikirim ke Sistem Komputer Pelayanan (SKP) Bea dan Cukai.
14. Kembali dokumen PIB akan dilakukan validasi kebenaran pengisian dokumen PIB dan Analizing Point di SKP
15. Jika data benar akan dibuat penjaluran
16. Jika PIB terkena jalur hijau maka akan langsung keluar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB)
17. Jika PIB terkena jalur merah maka akan dilakukan proses cek fisik terhadap barang impor oleh petugas Bea dan Cukai. Jika hasilnya benar maka akan keluar SPPB dan jika tidak benar maka akan dikenakan sanksi sesuai undang-undang yang berlaku.
18. Setelah SPPB keluar, importir akan mendapatkan respon dan melakukan pencetakan SPPB melalui modul PIB 2 / 3 Prosedur Umum Importasi
19. Barang bisa dikeluarkan dari pelabuhan dengan mencantumkan dokumen asli dan SPPB.

Beberapa hal yang membuat dokumen mendapat Jalur Merah antara lain :

- 1) Impor baru
- 2) Profil Importir High Risk
- 3) Barang impor tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah
- 4) Barang Impor Sementara
- 5) Barang Operasional Perminyakan (BOP) golongan II
- 6) Ada informasi intelejen/ NHI
- 7) Terkena sistem acak / Random

Barang Barang impor yang termasuk dalam komoditi berisiko tinggi dan/atau berasal dari negara yang berisiko tinggi.¹³

5) Perhitungan

Berdasarkan pasal 16 UU No. 17 Tahun 2006 Tentang perubahan UU No. 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, Pejabat Bea dan Cukai dapat menetapkan tarif Bea Masuk atas barang impor sebelum penyerahan pemberitahuan pabean atau dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemberitahuan pabean. Besarnya prosentase tariff barang impor ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Untuk mengantisipasi perkembangan perdagangan internasional yang demikian cepat dan dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional, diberikan pendelegasian wewenang kepada Menteri Keuangan untuk menetapkan besarnya tarif Bea Masuk setiap jenis barang dan melakukan perubahan terhadap besarnya tarif tersebut.

Perhitungan Bea masuk impor di Indonesia ada dua cara yaitu

- 1) Bea Masuk Ad Valorem : Tarif Bea Masuk yang dikenakan berdasarkan persentase tertentu. Besarnya Bea Masuk terutang dihitung dengan cara mengalikan persentase dengan harga barang (nilai pabean contoh ;

Bahan baku obat berupa: ampicilin tryhidrate, dengan nilai CIF USD 10,000.- diimpor dari India. Pos tarif dan pembebananan menurut BTBMI adalah: 2941.10.20.00, besar tarif Bea Masuk: 10 % , NDPBM yang berlaku adalah USD 1.- = Rp. 9.000,-. BM = Tarif BM (Advalorem)

¹³ www.insw.go.id diakses pada 19 Maret 14

X Nilai Pabean X NDPBM Bea Masuk = 10 % x 10.000 x Rp. 9.000,- =
Rp. 9.000.000,-.

- 2) Bea Masuk Spesifik :tarif Bea Masuk yang dikenakan berdasarkan nilai rupiah tertentu dari satuan jumlah barang. Besarnya Bea Masuk terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Bea Masuk dengan jumlah barang yang diimpor. Contoh : Gula pasir (refined sugar) sebanyak 10.000 kg. Pos tariff BTBMI: 1701.99.11.00 (BM: Rp. 700,-/kg) BM wajib dibayar adalah : 10.000 x Rp. 700,-= Rp. 7.000.000,-¹⁴

B. Bea masuk impor dalam Hukum Islam, Sejarah, dan Tinjauan Fiqh

1. Pengertian Syari'ah, Fiqh dan Hukum Islam

Secara etimologi, syariah berarti jalan ketempat mata air. Sedangkan secara terminologi adalah seperangkat norma Tuhan yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya, manusia dengan sesamanya dalam kehidupan sosial dan juga mengatur antara manusia dengan lingkungan alam sekitarnya.¹⁵

Syari'ah juga berarti secara terminologis sebagai hukum – hukum yang tetap yang disyariatkan oleh Allah SWT. Melalui dalil – dalil yang terdapat dalam al-Quran dan al-Sunnah. Dengan demikian, pengertian dan cakupan syariah sangatlah luas dan tidak hanya mencakup tentang hukum – hukum yang harus dipatuhi, akan tetapi juga merangkum moral, etika dan keyakinan.

¹⁴ Kinosta, UU Kepabeanan, 88.

¹⁵ Zainuddin Ali, "Hukum Islam", (Cet I; Jakarta: Sinar Grafika, 2006). 3

Sedangkan fiqh yang secara etimologi berarti pemahaman dan secara terminologi berarti hukum – hukum syara’ yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang bersifat praktis yang digali dari sumber – sumbernya yang terperinci. Dalam hal ini lebih kepada bagaimana hukumnya suatu pekerjaan itu, apakah boleh atau tidak, apakah transaksi ini sah atau batal, apakah makanan ini diperbolehkan atau tidak.

Sedangkan terminologi hukum Islam sendiri tidak dikenal dalam dunia Islam pada masa klasik dahulu. Istilah ini lebih kepada hasil terjemahan hukum Islam berbahasa inggris. Dalam kosa kata bahasa inggris, syariat Islam diterjemahkan menjadi *Islamic Law*, sedangkan fiqh diterjemahkan menjadi *Islamic Jurisprudenc*. Dari kosa kata inggris tersebut, maka muncullah istilah hukum Islam yang mana jika tidak dipahami dengan benar akan menimbulkan kerancuan dikarenakan adanya perbedaan yang sangat signifikan antara Fiqh dengan Syari’ah. Beberapa perbedaan tersebut antara lain :

- a. Syariah diturunkan oleh Allah SWT. sedangkan fiqh adalah hasil daripada pemikiran ulama yang mana pemikiran tersebut bersifat relatif dan tidak absolut.
- b. Syariah adalah satu dan fiqh itu beragam. Al – Quran hanya satu, akan tetapi penafsiran apa yang ada didalamnya itu beragam, tergantung penafsirnya.
- c. Syariah tidaklah berubah oleh waktu maupun lokasi, sedangkan fiqh berubah menyesuaikan kondisi dan lingkungan.

d. Syariah ruang lingkupnya lebih luas dan tidak hanya menyangkut urusan perbuatan nyata manusia, akan tetapi juga mengatur tentang keyakinan, etika dan moral. Keluasan syari'ah ini tidak dimiliki fiqh yang hanya mengatur perbuatan manusia saja. Dan itu yang biasa disebut dengan istilah hukum pada masa modern ini.

Oleh karena itu, maksud daripada hukum Islam sebagai maksud daripada terjemahan Islamic jurisprudence adalah fiqh Islam dan bukan syari'ah Islam.¹⁶

2. **Historitas Bea masuk impor dalam Islam**

Bea masuk impor dalam Islam sering disebut sebagai *al-'Usyr*. Secara etimologi berarti satu persepuluh (1/10) atau sepersepuluh. Sedangkan secara terminologis adalah pungutan sepersepuluh yang diambil dari komoditas orang – orang kafir yang memasuki negara muslim dari negara *Harbi* jika memang disyaratkan seperti itu. Imam diperbolehkan untuk menambah, mengurangi maupun menghapus pungutan tersebut jika terdapat masalah.¹⁷

Sebelum Islam datang, ada tradisi dikalangan suku – suku arab yang sudah membumi untuk memungut upeti atau retribusi terhadap para kafilah dagang yang melewati wilayah mereka sebagai imbalan atas perlindungan yang mereka berikan ketika kafilah – kafilah itu melintas di tanah mereka atau sebagai kompensasi ketika kafilah – kafilah itu melewati tanah mereka.

¹⁶ Zainuddin, *Hukum Islam*.4

¹⁷ Ahmad Syarbasha, "*Qomus Al – Iqtishod Al - Islami*",(TTP:Dar Al - Jail, 1981),294

Kompensasi ini merupakan sejenis pajak yang bersifat memaksa dan juga menekan dengan jumlah nominal tertentu. Bahkan, pungutan tersebut telah menjadi salah satu sumber pemasukan bagi suku – suku tersebut. Jika ada yang tidak mau membayar pungutan tersebut, maka ia akan dicegat, barang dagangannya dirampas, dirampok dan bahkan pengawal – pengawal kafilah tersebut dibunuh. Dan hal itu terjadi, bahkan seperti yang dialami oleh kafilah milik penguasa persia *Kisra Anusyahwan*. *Kisra Anusyahwan* pernah mengirim satu rombongan kafilah yang mengangkut kayu untuk bahan baku panah pada salah seorang pejabatnya di Yaman. Seperti kafilah kerajaan pada umumnya, kafilah ini juga mendapat kawalan yang ketat mulai dari Madain sampai ke Herat. Dari Herat kafilah ini mendapatkan pengawalan lagi sampai ke Yamamah. Ketika di Yamamah inilah kafilah milik *Kisra* dipungut sejumlah upeti sebagai kompensasi atas keamanan kafilah mereka.¹⁸

Tatkala Islam datang, tradisi pungutan ini pun tetap berlanjut dan tetap eksis seperti sedia kala. Hanya istilahnya saja yang berbeda, kalau pada zaman sebelum Islam dinamakan *ju'alah* sedangkan pada zaman Islam dinamakan '*U syr*'. Yaitu pungutan bea masuk yang diambil atas komoditas dagang. '*U syr*' ini berlaku baik bagi *Ahl - Harb*, *Ahl - Dzimmah* maupun *Muslim* sendiri yang melewati perbatasan wilayah Islam. Dan orang yang pertama kali memberlakukan '*U syr*' adalah Khalifah 'Umar bin Khattab.¹⁹

¹⁸ Khalil Abdul Karim, "Al – Judzur al – Tarikhiya li al – Syari'ah al – Islamiyah", (Cet I;Cairo:Sina Publishing,1990), 59.

¹⁹ Malik bin Anas, "Al – Muwatho'".(Cet I;Abu Dhabi: Muassasah Zayid bin Sulthon.2004), 400/2.

3. Bea Masuk Impor dalam tinjauan Fiqh

1) Dasar Hukum Bea Masuk Impor dalam Islam

Bea masuk impor sendiri dalam Islam menuai pro dan kontra, ada yang menolak dan ada yang mendukung. Yang menolak beranggapan bahwa dalam Islam tidak ada pungutan *'Usyr* sebagai mana hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang berbunyi :

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ عَنْ حَرْبِ بْنِ عَبِيدِ اللَّهِ عَنْ جَدِّهِ أَبِي أُمِّهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- « إِنَّمَا الْعُسُورُ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى وَلَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ عُشُورٌ »²⁰.

Artinya ; menceritakan kepada kami Musaddad menceritakan kepada kami Abu al-Akhwash menceritakan kepada kami Atho' bin al-Saib dari Harb bin 'Ubaidillah dari kakek bapak ibunya dari bapaknya berkata Rasulullah SAW. bersabda “sesungguhnya pungutan sepersepuluh itu hanya kepada umat yahudi dan nasrani, sedangkan umat Islam tidak ada pungutan sepersepuluh”.

Sedangkan dari pihak yang mendukung adanya pungutan *'Usyr* adalah Imam Malik bin Anas, Abu Ubaid al-Qasim dan Abu Yusuf. Sedangkan Ulama Kontemporer yang mendukung adanya pungutan Bea masuk impor adalah Yusuf Qardhwi, Abd. Wahab Khalaf dan Khalil Abdul Karim. Mereka berpendapat berdasarkan perintah Khalifah Umar bin Khattab selaku pemimpin umat Islam pada waktu itu untuk menarik pungutan bea masuk impor kepada para pedagang baik itu muslim, dzimmi, maupun harbi.

²⁰ Abu Daud Sulayman bin Al - Asy'ats, “Sunan Abi Daud”, (Beyrut:Dar al - Kutub al - Ilmiyah,TTP), 135/3

Sebagaimana yang didasarkan pada apa yang diriwayatkan oleh Abu Yusuf dalam al-Atsarnya yang berbunyi.

442 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنِ الْهَيْثَمِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَسْتَعْمِلَهُ، فَقَالَ: «لَا حَتَّى تَكْتُبَ لِي عَهْدَ عُمَرَ الَّذِي كَتَبَهُ لِأَنْسِ، أَنْ أَخَذَ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ الْعُشْرَ، وَمِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ نِصْفَ الْعُشْرِ، وَمِنْ الْمُسْلِمِينَ رُبْعَ الْعُشْرِ».²¹

Artinya ; menceritakan kepada kami Yusuf dari ayahnya dari Abu Hanifah dari al-Haitam dari Anas bin Sirin dari Anas bin Malik RA. bahwa sesungguhnya beliau berkeinginan untuk mengangkatnya sebagai pegawai, maka Anas bin Sirin berkata “Tidak sebelum engkau menuliskan untukku apa yang pernah dituliskan oleh Umar kepada Anas bahwa dari ahli harb diambil sepersepuluh, dari ahli dzimmah seperlima dan dari orang Islam seperempat”.

Secara eksplisit dua dalil diatas adalah bertentangan, maka hal yang dilakukan pertama kali jika ada dua dalil yang bertentangan adalah mengukur kualitas sumber hukum. Jika sama – sama kuat sumber hukumnya, maka harus ada *Jam'u Wa Taufiq*. Jika langkah ini masih belum mumpuni untuk menguraikan dalil – dalil yang kotradiksi, maka harus ada *Tarjih* atau afirmasi atas dalil yang ada. Sedangkan langkah terakhir yang harus dilakukan jika ada kontradiksi dalil adalah *Tawaquf* atau berdiam diri. Langkah – langkah tersebut peneliti masukkan dalam bab yang selanjutnya karena merupakan wilayah analisa dan pembahasan masalah.

²¹ Abu Yusuf Ya'qub bin Ibrahim, “Al – Atsar”, (Beyrut:Dar al – Kutub al – Ilmiah,TTP). 89

2) **Jenis – Jenis Bea masuk impor Dalam Islam**

Dalam Islam tidak ditemukan jenis pungutan bea masuk impor seperti zaman modern. Pada saat itu mereka hanya mengambil pungutan secara umum sesuai dengan harga barang dagangan mereka. Dengan kata lain, jenis pungutan bea masuk impor pada saat itu adalah sama dengan bea masuk pada zaman sekarang.

3) **Prosedur Bea masuk impor dalam Islam**

Sejarah pada masa itu tidak mencatatkan adanya prosedur tetap dalam penarikan pungutan *'Ushr*. Dari beberapa literatur yang peneliti dapatkan hanya terbatas bahwa ketika masuk ke pasar wilayah kekhalifahan Islam. Mereka dipungut sebesar 1/10 dari harga komoditas yang mereka jual.

4) **Perhitungan Bea masuk impor dalam Islam**

Dalam perhitungan *'Ushr* sendiri ada perbedaan di kalangan para *'Ulama*. Perbedaan ini mengerucut pada tiga madzhab, yaitu madzhan Iraq, Madzhab Malik beserta ulama Hijaz dan Madzhab Sufyan dan Abu *'Ubaid*.

Menurut ulama Irak, *'Ushr* hanya bisa dipungut ketika harga komoditas perdagangan tersebut telah mencapai nominal 20 Dinar. Jika sampai 20 dinar atau maka dipungut 1 Dinar. Mereka menganalogikan *'Ushr* dengan Zakat yang diambil dari orang Islam. Sedangkan tempo dalam melaksanakan pungutan *'Ushr* adalah Setahun atau sudah satu *Haul*. Akan tetapi syarat satu tahun/haul ini dilaksanakan jika barang yang dibawa adalah sama dengan barang yang dibawa ketika pada pertama kali masuk ke negara

Islam. Jika komoditas itu berbeda, maka tidak berlaku satu tahun/haul. Pendapat ini menurut ulama irak hanya bagi orang Islam dan *Kafir Dzimmi*. Sedangkan untuk orang *Kafir Harbi*, maka setiap kali dia kembali ke negara asalnya dan kemudian menuju ke negara Islam untuk berdagang, maka tetap berlaku pungutan utuh seperti pada awalnya.

Menurut Imam Malik bin Anas dan juga Ulama Hijaz berpendapat bahwa pungutan *'Ushr* berlaku setiap kali pedagang berdagang di negara Islam. Tidak ditentukan apakah pungutan itu harus minimal 200 dirham atau 20 dinar dan tidak ditentukan pungutan itu masa temponya paling lama setahun atau tidak. Mereka berpendapat bahwa dalam riwayat Atsar Khalifah 'Umar bin Khattab yang ada pada mereka tidak menentukan batas nominal komoditas maupun tempo limit pungutan *'Ushr* tersebut. Dalam Atsar tersebut hanya disebutkan bahwa “jika berdagang” di wilayah Islam, maka Muslim dipungut 4/10, Kafir Dzimmi 2/10 dan Kafir Harbi 1/10.²²

²² Abu Ubaid Al – Qasim bin Al – Salam, “Kitab al – Amwal”, (Beyrut; Dar al – Fikr, TTP). 648